



PUTUSAN

NOMOR 2358/PID SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Benny Firanda;
Tempat lahir : Pasar Gunung;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Hinai Kiri
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Masriadi Sahputra;
Tempat lahir : Selotong;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Selotong Kecamatan
Secanggang Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Pada tingkat Banding Terdakwa II didampingi Debreri Irfansyah Sembiring, SH. Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office Depari & Partner, beralamat di Jalan Inspeksi, Kompleks Griya Marelan 3, Blok Orchid No 26, Kel. Rengas pulau, Kec. Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024.

Membaca bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwal BENNY FIRANDA dan Terdakwa II MASRIADI SAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa II Masriadi Sahputra ke sebuah Gubuk yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk meminta narkotika sabu kepada terdakwa I Benny Firanda dan Togar (DPO), sesampainya di gubuk terdakwa II Masriadi Sahputra bertemu dengan Togar (DPO) lalu melihat 1 (satu) bungkus rokok dunhill warna hitam yang berisi narkotika sabu di tempat duduk gubuk, lalu terdakwa II Masriadi Sahputra meminta sabu kepada Togar (DPO), tidak berapa lama datang terdakwa I Benny Firanda, lalu terdakwa I Benny Firanda bersama terdakwa II Masriadi Sahputra dan Togar (DPO) saling bercerita tentang peredaran narkotika yang terdakwa-terdakwa dan Togar jalankan, lalu terdakwa II Masriadi Sahputra mencoba sabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhillhitam di tempat duduk dalam gubuk lalu mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu di dalam kotak rokok tersebut dan hendak menggunakannya, tiba-tiba datang saksi Ambra Mawan, saksi Rezky Syahputra dan saksi Muammar M. Siregar yang merupakan petugas Kepolisian Resor Langkatmenggerebek dan menangkap terdakwa I Benny Firanda dan terdakwa II Masriadi Sahputrasedangkan TOGAR berhasil melarikan diri, lalu saksi-saksi dari Kepolisian Resor Langkat melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa I Benny Firanda, 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu yang terletak di tempat duduk gubuk, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang berserakan di gubuk dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dari terdakwa II Masriadi Sahputra serta 1 (satu) buah Handphone android merek Oppo warna biru milik terdakwa I Benny Firanda.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 34/IL.II.0106/IV/2024tanggal 18April

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani oleh Erna Nasution Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) Gram yang disita dari terdakwa IBenny Firanda dan terdakwa II Masriadi Sahputra.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1956/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik BENNY FIRANDA dan MASRIADI SAHPUTRA setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

perbuatan terdakwa-terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwal BENNY FIRANDA dan Terdakwa II MASRIADI SAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 12.00 WIB terdakwa II Masriadi Sahputra ke sebuah Gubuk yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat untuk meminta narkotika sabu kepada terdakwa I Benny Firanda dan Togar (DPO), sesampainya di gubuk terdakwa II Masriadi Sahputra bertemu dengan Togar (DPO) lalu melihat 1 (satu) bungkus rokok dunhill warna hitam yang berisi narkotika sabu di tempat duduk gubuk, lalu terdakwa II Masriadi Sahputra meminta sabu kepada Togar (DPO), tidak berapa lama datang terdakwa I Benny Firanda, lalu terdakwa I Benny Firanda bersama terdakwa II Masriadi Sahputra dan Togar (DPO) saling bercerita tentang peredaran narkotika yang terdakwa-terdakwa dan Togar jalankan, lalu terdakwa II Masriadi Sahputra mencoba sabu yang berada dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dunhill hitam di tempat duduk dalam gubuk lalu mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu di dalam kotak rokok tersebut dan hendak menggunakannya, tiba-tiba datang saksi Ambra Mawan, saksi Rezky Syahputra dan saksi Muammar M. Siregar yang merupakan petugas Kepolisian Resor Langkat menggerebek dan menangkap terdakwa I Benny Firanda dan terdakwa II Masriadi Sahputra sedangkan TOGAR berhasil melarikan diri, lalu saksi-saksi dari Kepolisian Resor Langkat melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa I Benny Firanda, 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu yang terletak di tempat duduk gubuk, 9 (sembilan) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik yang berserakan di gubuk dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dari terdakwa II Masriadi Sahputra serta 1 (satu) buah Handphone android merek Oppo warna biru milik terdakwa I Benny Firanda.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran penimbangan PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 34/IL.II.0106/IV/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh Erna Nasution Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,82 (dua koma delapan dua) Gram yang disita dari terdakwa IBenny Firanda dan terdakwa II Masriadi Sahputra.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1956/NNF/2024 tanggal 24April2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.FARM., Apt.dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 (dua koma delapan dua) Gram diduga mengandung Narkoba milik BENNY FIRANDA dan MASRIADI SAHPUTRAsetelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

perbuatan terdakwa-terdakwa berkaitan dengan narkoba golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI No.35 tahun.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat
No. Reg. Perkara : PDM-364/L.2.25.3/08/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang
menuntut Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BENNY FIRANDA dan terdakwa II MASRIADI SAHPUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa I BENNY FIRANDA dan terdakwa II MASRIADI SAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BENNY FIRANDA dan terdakwa II MASRIADI SAHPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) tahun penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic bening kosong
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill warna hitam
 - 1 (satu) helai kertas warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna hitam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merek oppo warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor
404/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Benny Firanda dan Terdakwa II Masriadi Sahputra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Benny Firanda dan Terdakwa II Masriadi Sahputra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa 2 (dua) gram;
 - 9 (Sembilan) bungkus plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek dunhill warna hitam;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kertas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merek oppo warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 126/Akta Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat bahwa kepada Penuntut Umum dan Tedakwa II pada tanggal 5 Novermer 2024, selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan ke Pangadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdaakwa II mengajukan permohonan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024 atas nama Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa II Masriadi Sahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidaire, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa II Masriadi Sahputra menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II MASRIADI SYAHPUTRA tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 404/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Richard Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., dan Usaha Ginting,, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Martin Anggiat P. Sinaga, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.
S.H.

RICHARD SILALAHI,

USAHA GINTING,, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARTIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2358/PID SUS/2024/PT MDN